

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA  
TAHUN 2023**



**DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Ketersediaan benih bermutu sangat strategis karena merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya hortikultura. Produksi dan mutu produk hortikultura sangat ditentukan oleh kualitas benih yang digunakan. Untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietasnya. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu, memperbaiki distribusi, meningkatkan pengawasan peredaran dan meningkatkan penggunaan benih bermutu dalam kegiatan agribisnis hortikultura.

Untuk mencapai hal tersebut, maka penyediaan benih hortikultura harus direncanakan minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan benih untuk pengembangan kawasan dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Para produsen benih perlu dibina baik teknis maupun manajerial agar mampu menyediakan benih bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi dan harga).

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perbenihan Hortikultura Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura secara komprehensif di semua tingkatan. Diharapkan RKT ini bermanfaat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta,

2023

Direktur Perbenihan Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, SP, MM

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	Hal i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	lii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Sasaran .....	2
1.4. Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBENIHAN HORTIKULTURA .....</b>	<b>5</b>
2.1. Visi dan Misi .....	5
2.2. Tujuan dan Target .....	5
2.3. Arah Kebijakan dan Strategi .....	6
2.4. Sasaran .....	7
2.5. Kebijakan .....	8
<b>BAB III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>9</b>
3.1. Program .....	9
3.2. Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan .....	10
3.3. Rambu-rambu Kegiatan .....	14
3.3.1. Penyediaan Benih Batang.....	14
3.3.2. Penyediaan Benih Umbi .....	15
3.3.3. Penyediaan Benih Hortikultura Lainnya.....	17
3.3.4. Sertifikasi Benih Hortikultura.....	18
3.3.5. Sarana Prasarana Benih Hortikultura.....	19
3.3.6. Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Hortikultura.....	20
3.3.7. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi.....	20
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>22</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Hal 9
---	----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketersediaan benih bermutu sangat strategis karena merupakan tumpuan utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya hortikultura. Untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu prima dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietas yang diwakilinya. Mengingat pentingnya arti benih maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu, memperbaiki distribusi, meningkatkan pengawasan peredaran dan meningkatkan penggunaan benih bermutu dalam kegiatan agribisnis hortikultura.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perbenihan, peran Balai Benih Hortikultura (BBH) dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) sangat penting dalam penyediaan benih bermutu untuk memenuhi kebutuhan. Benih-benih varietas baru sebelum disalurkan kepada masyarakat, terlebih dahulu diperbanyak di BBH dan produsen benih andalan dengan pengawasan BPSB.

BBH diharapkan mampu mengembangkan dan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai sumber dan mampu mengembangkan pengelolaan sumberdaya yang ada ke arah agribisnis dengan tetap memperhatikan fungsi alih teknologi dan pemasyarakatan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Peningkatan mutu benih perlu mendapat dukungan dari instansi lain yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai penyedia benih sumber dan UPTD BPSB sebagai pengawas terhadap mutu benih yang diproduksi maupun yang beredar di tingkat penyalur/pedagang.

Pada TA 2023 terdapat kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi target output baik benih, unit sertifikasi maupun bantuan sarana produksi, yang dilakukan oleh BBH, BPSB, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih bermutu. Diharapkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan menerapkan azas efisiensi, efektifitas dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyediaan benih bermutu hortikultura.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 Direktorat Perbenihan Hortikultura merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan sistem perbenihan hortikultura secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis baik dalam lingkup internal Direktorat Jenderal Hortikultura, lingkup Kementerian Pertanian maupun secara

eksternal dengan instansi lain di luar Kementerian Pertanian. RKT 2023 Direktorat Perbenihan Hortikultura merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan sub sektor perbenihan hortikultura pada tahun 2023.

**A. Maksud**

Penyusunan RKT 2023 Direktorat Perbenihan Hortikultura dimaksudkan sebagai penjabaran Renstra 2020 - 2024 dan DIPA 2023 yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi semua pemangku kepentingan perbenihan hortikultura pada tahun 2023.

**B. Tujuan**

RKT 2023 Direktorat Perbenihan Hortikultura ditujukan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan sistem perbenihan tahun 2023. Dalam penyusunannya dilakukan melalui analisa strategis atas potensi, permasalahan dan tantangan dengan memperhatikan isu aktual terkait pengembangan perbenihan di masa sekarang dan masa mendatang.

**1.3 Sasaran**

Sasaran penyusunan RKT 2020 adalah terlaksananya kegiatan perbenihan 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**1.4 Dasar Hukum**

Dasar hukum Rencana Kerja Tahunan 2023 Direktorat Perbenihan Hortikultura antara lain:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
- b. Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.
- c. Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura jo Peraturan Menteri Pertanian No. 116/Kpts/SR.120/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 34/Permentan/HR.060/9/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih
- d. Keputusan Menteri Pertanian 104/Kpts/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.
- e. Keputusan Menteri Pertanian No. 510/Kpts/OT.320/D/11/2011 tentang Jenis Tanaman Hortikultura Yang Dikecualikan Dari Uji Kebenaran Varietas.

- f. Keputusan Menteri Pertanian No. 720 /Kpts/OT.320/ 12/2011 tentang Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH).
- g. Keputusan Menteri Pertanian No. 150 /Kpts/SR.130/ 11 /2013 tentang Benih Hortikultura Yang Tidak Dapat Diproduksi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Menteri Pertanian No.15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura jo Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HR.060/4/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No.15/Permentan/HR.060/5/2017 jo Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/HR.060/5/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No.15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
- i. Keputusan Menteri Pertanian No. 12/Kpts/SR.130/D/8/2019 tentang Teknis Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura.
- j. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
- k. Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/SR.130/06/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura
- l. Peraturan Menteri Pertanian No. 45/Kpts/SR.130/8/2013 tentang Pedoman Teknis Penilaian Proses Produksi Benih Jamur.
- m. Peraturan Menteri Pertanian No. 151/Kpts/SR.130/11/2013 tentang Pedoman Teknis Penilaian Proses Produksi Benih Florikultura.
- n. Peraturan Menteri Pertanian No. 170/Kpts/SR.130/11/2013 tentang Pedoman Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura.
- o. Peraturan Menteri Pertanian No 23 Tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura
- p. Keputusan Menteri Pertanian No. 20/Kpts/SR.130/IV/2014 tentang Teknis Perbanyak dan Sertifikasi Benih Kentang
- q. Keputusan Menteri Pertanian No. 10/Kpts/SR.130/D/II/2015 tentang pedoman Teknis Penilaian Proses Produksi Benih Buah Secara Invitro
- r. Keputusan Menteri Pertanian No. 131/Kpts/SR.130/D/II/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah jo Keputusan Menteri Pertanian No. 10/Kpts/SR.130/D/II/2017 tentang Perubahan Kesatu No. 131/Kpts/SR.130/D/II/2015 Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah

- s. Keputusan Menteri Pertanian No. 69/Kpts/SR.130/D/II/2018 tentang teknis Pemurnian Varietas Hortikultura jo Keputusan Menteri Pertanian No. 22/Kpts/SR.130/D/9/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 69/Kpts/SR.130/D/11/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura
- t. Keputusan Menteri Pertanian No. 12/Kpts/SR.130/D/8/2019 tentang Teknis Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura.
- u. Keputusan Menteri Pertanian No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura.



## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBENIHAN HORTIKULTURA

#### 2.1. Visi dan Misi

##### Visi Perbenihan Hortikultura

Terpenuhinya kebutuhan benih bermutu dari varietas unggul mendukung pengembangan hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan

Dalam rangka mencapai pembangunan hortikultura tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura mengemban tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan perbenihan dan sarana produksi secara nasional dengan memperhatikan kebijakan di propinsi serta kabupaten/kota.
- b. Mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha perbenihan hortikultura dan sarana produksi serta memfasilitasi berkembangnya kerjasama/kemitraan bisnis antara kelompok penangkar dan pengusaha yang saling menguntungkan.
- c. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah pada instansi terkait maupun pelaku agribisnis perbenihan.
- d. Mengembangkan inovasi dan adopsi teknologi perbenihan hortikultura.
- e. Mempromosikan penggunaan benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat agribisnis hortikultura.

#### 2.2. Tujuan dan Target

##### Tujuan

Tujuan pembangunan perbenihan hortikultura tahun 2023 adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan benih bermutu varietas unggul sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan konsumen.
- b. Meningkatkan penerapan standar mutu benih dan pengawasan peredaran benih dalam menjamin mutu benih.
- c. Meningkatkan penerapan inovasi dan adopsi teknologi perbenihan di tingkat pelaku usaha.
- d. Memberdayakan potensi nasional di bidang perbenihan dan meningkatkan peran swasta dalam penumbuhan industri benih nasional.
- e. Menumbuhkembangkan kelembagaan perbenihan di wilayah sentra pengembangan.

## **Target**

Target utama Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2023 yang mengacu pada target utama Kementerian Pertanian adalah peningkatan produksi dan mutu hortikultura dalam rangka mendukung peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani.

Mengacu pada target utama Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut, maka target utama Direktorat Perbenihan Hortikultura tahun 2023 adalah:

1. Benih Batang;
2. Benih Umbi;
3. Benih Hortikultura Lainnya
4. Sertifikasi Benih Hortikultura;
5. Sarana Prasarana Benih Hortikultura;
6. Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Hortikultura;
7. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

### **2.3. Arah Kebijakan dan Strategi**

Sesuai dengan komitmen pemerintah yang telah menetapkan pembangunan pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, maka untuk tahun 2020 – 2024 diperlukan berbagai terobosan yaitu melalui Strategi Pembangunan Pertanian 2014 – 2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian ke depan. Pembangunan hortikultura sebagaimana tertuang dalam cetak biru pengembangan hortikultura tahun 2011 – 2025 sebagai bagian dari pembangunan pertanian harus menjabarkan secara operasional komitmen tersebut yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani serta memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

#### **A. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pengembangan perbenihan mengacu pada arah kebijakan pengembangan hortikultura yang diselaraskan dengan tupoksi Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Sesuai dengan kebijakan pengembangan hortikultura yaitu “Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor melalui penerapan GAP/SOP, Penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju dan penggunaan benih bermutu. Maka arah kebijakan pengembangan perbenihan adalah :

- a. Peningkatan ketersediaan benih bermutu hortikultura (benih sayur dan biofarmaka, florikultura, buah) sesuai prinsip 7 Tepat (tepat jenis, varietas, mutu, jumlah, lokasi, waktu, dan harga).
- b. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
- c. Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
- d. Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.
- e. Sosialisasi/pemasyarakatan benih bermutu kepada petani, masyarakat dan pengguna benih lainnya.

## **B. Strategi**

Strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dan strategi pengembangan hortikultura meliputi :

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dan lain-lain.
- d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dan lain-lain.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.

- f. Sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak maupun online.

#### **2.4. Sasaran**

Sasaran pembangunan hortikultura tahun 2023 sesuai yang tercantum pada rancangan Renstra Direktorat Perbenihan Hortikultura Tahun 2020-2024 adalah :

- Terpenuhinya kebutuhan benih bermutu untuk mendukung pengembangan kawasan sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan konsumen.
- Terwujudnya usaha perbenihan hortikultura yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Sasaran peningkatan penyediaan benih hortikultura pada tahun 2023 masing-masing adalah benih sumber 3.970.000 batang, benih sebar 70.000 batang, benih umbi 4.649 ton, benih sumber umbi 25.000.000 batang dan 100 ton, benih hortikultura lainnya sebanyak 60 kali, sertifikasi benih hortikultura 10.000 unit, sarana prasarana benih hortikultura 44 unit, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi 50 kegiatan, dan peraturan/norma/pedoman perbenihan 10 peraturan/norma/pedoman.

#### **2.5. Kebijakan**

Kebijakan perbenihan hortikultura pada tahun 2023 adalah mengalokasikan anggaran APBN untuk difokuskan kepada pencapaian sasaran produksi melalui kegiatan di Balai Benih Hortikultura (BBH) dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Dalam mencapai sasaran produksi benih tersebut BBH dapat bekerjasama dengan pelaku usaha perbenihan (penangkar/produsen benih).

## BAB III


### PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Program

Program pengembangan perbenihan hortikultura 2023 mengacu pada program pengembangan hortikultura yaitu “Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura”. Program ini dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Program tersebut ditujukan untuk mencapai swasembada benih hortikultura melalui peningkatan produksi benih sesuai prinsip 7 tepat (Jenis, Varietas, Mutu, Jumlah, Lokasi, Waktu, dan Harga).

Dalam upaya mencapai target tersebut dan sesuai dengan peran pemerintah dalam pembangunan, maka program pembangunan perbenihan diarahkan untuk memotivasi dan menstimulasi partisipasi masyarakat dengan memberikan regulasi yang kondusif dan fasilitasi sarana prasarana terhadap para pelaku usaha perbenihan, agar dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik.

#### PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA



**Gambar 1. Skema Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura**

### **3.2. Penjabaran Program kedalam Kegiatan**

#### **1) Penyediaan Benih Batang**

Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan dengan output benih batang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi (BBH dan BPSB) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Bidang Hortikultura) melalui koordinasi, pembinaan, pengadaan benih sumber dan batang bawah, perbanyak benih buah dan florikultura, pemeliharaan pohon induk, serta monitoring dan evaluasi. Perbanyak benih yang dilakukan oleh BBH dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan produsen benih setempat yang mempunyai sertifikat kompetensi dibawah pengawasan BPSB.

Hasil perbanyak benih mangga, durian, lengkeng, alpukat dan jeruk diutamakan untuk memenuhi pengembangan kawasan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan ketersediaan benih buah dan florikultura bermutu dengan sasaran meningkatnya ketersediaan benih buah dan florikultura bermutu.

#### **2) Penyediaan Benih Umbi**

Benih bermutu merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha tani. Sejumlah varietas sayur dan biofarmaka bentuk umbi telah dilepas/terdaftar, sebagian besar diantaranya belum dikenal oleh petani. Saat ini sebagian besar petani masih menggunakan benih hasil pertanaman sendiri dengan melakukan seleksi mandiri terhadap umbi yang dianggap bagus. Untuk itu penyediaan benih bermutu secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan benih, baik melalui prosedur sertifikasi maupun melalui pemurnian varietas. Sehubungan dengan itu, Direktorat Perbenihan Hortikultura perlu melaksanakan kegiatan peningkatan ketersediaan benih sayur dan biofarmaka bermutu dalam bentuk umbi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan ketersediaan benih umbi bermutu dengan sasaran meningkatnya ketersediaan benih umbi bermutu dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk.

### 3) Penyediaan Benih Hortikultura Lainnya

Pengembangan kawasan komoditas hortikultura mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, dimana pengembangan kawasan diartikan sebagai hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

Penerapan undang-undang tersebut menjadi salah satu menjadi salah satu potensi pembangunan Hortikultura di Indonesia, disamping potensi lainnya seperti : keanekaragaman hayati, ketersediaan lahan pertanian, agroklimat (iklim yang sesuai), dukungan teknologi, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan pasar, dukungan penetapan komoditas prioritas hortikultura, dukungan pengembangan sistem perbenihan hortikultura dan dukungan pengembangan sistem perlindungan hortikultura. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan hortikultura seperti payung hukum belum sepenuhnya menjadi acuan penetapan kegiatan hortikultura, pembinaan teknis belum optimal, kapasitas SDM belum memadai, fasilitasi penyiapan persyaratan teknis belum optimal, kawasan hortikultura terpadu belum terbentuk, sarana prasarana pendukung yang belum memadai.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan hortikultura tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan Strategi Pengembangan Hortikultura Tahun 2021-2024 yang memiliki 3 fokus utama yaitu, Pengembangan Kampung Hortikultura, Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura (Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hortikultura) dan Digitalisasi Pertanian melalui : Pengembangan Sistem Informasi (SI) *Early Warning System (EWS)* Komoditas Strategis, Registrasi Kampung Hortikultura, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (*Simethris*), Perbenihan Horti, Gerdal Horti, dan Standar Mutu.

Dalam mewujudkan kebijakan dan strategi tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, bahwa melalui program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas. Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu. Penggunaan benih bermutu sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan produksi, mutu hasil, dan efisiensi usahatani. Benih bermutu merupakan varietas terpilih dengan sifat unggul yang dimiliki antara lain produksi tinggi, mutu hasil baik, ketahanan terhadap hama dan penyakit, atau efisiensi dalam usaha tani.

Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura selaku penanggungjawab kegiatan Perbenihan Hortikultura akan mendukung melalui penyediaan benih (sayuran, tanaman obat dan buah) untuk mendukung

pengembangan kawasan, pembangunan kampung hortikultura melalui Kerjasama antar Lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, Kelompok Usaha Bersama, korporasi Petani, Santri Tani Milenial, Kelompok masyarakat dan Lembaga Keagamaan serta Kerjasama dengan stakeholder lingkup Kementerian Pertanian. Kerjama ini sekaligus merupakan upaya Direktorat Perbenihan Hortikultura dalam mensosialisasikan dan mempromosikan penggunaan benih hortikultura kepada target dan sasaran Kerjasama tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu hortikultura sebagaimana tersebut diatas, maka Direktorat Perbenihan Hortikultura, perlu melaksanakan kegiatan Fasilitasi Benih Hortikultura Lainnya guna mensosialisasikan dan mempromosikan penggunaan benih bermutu kepada masyarakat.

Tujuannya adalah menyediakan/mengadakan benih sumber dan benih sebar hortikultura bermutu Tahun 2023 dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan/kampung hortikultura, Sosialisasi dan Promosi Benih Bermutu, kerjasama dengan Lembaga dan Non Lembaga Pemerintahan.

#### **4) Sertifikasi Benih Hortikultura**

Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura dimaksudkan agar benih yang dihasilkan oleh produsen benih dan benih yang beredar di pasaran sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Pengawasan mutu benih dilaksanakan dari saat sebelum tanam sampai dengan pasca panen dan selama benih tersebut diperdagangkan. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari perolehan benih yang tidak benar baik varietas maupun mutunya. Agar jaminan mutu benih tersebut dapat sampai kepada para pengguna benih, maka perlu adanya pembinaan sertifikasi dan pengawasan mutu benih.

Tujuan kegiatan ini adalah mendorong pelaksanaan pendaftaran varietas, sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih dalam rangka menjamin mutu benih dengan sasaran meningkatnya jaminan mutu benih yang beredar.

#### **5) Sarana prasarana benih hortikultura**

Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu varietas unggul secara memadai dan berkesinambungan, diperlukan kerjasama yang erat antar instansi terkait yang menangani plasma nutfah, pemuliaan, produksi dan penyedia benih, distribusi, pengendalian mutu dan pengawasan peredaran benih, serta pengguna benih. Peran Balai Benih Hortikultura (BBH) sebagai ujung tombak dalam



penyediaan benih bermutu sangat penting sehingga upaya peningkatan keterampilan dan kemampuannya perlu dilakukan. Untuk memperkuat peranan produsen benih baik milik pemerintah maupun swasta dalam memproduksi benih bermutu, pemerintah memfasilitasi sarana prasarana produksi benih hortikultura yang memadai.

Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan sarana prasarana produksi benih hortikultura untuk memperkuat peran produsen benih hortikultura dengan sasaran meningkatnya kapasitas produsen benih hortikultura dalam memproduksi benih bermutu.

#### **6) Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Hortikultura**

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat diminati pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Komoditas ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik skala kecil, menengah maupun besar. Di beberapa lokasi, komoditas hortikultura yang diusahakan oleh petaninya bahkan telah menjadi icon daerah tersebut. Semakin berkembangnya komoditas hortikultura tersebut berdampak pada pemenuhan akan kebutuhan benih bermutu.

Sehubungan dengan itu perlu disusun peraturan/norma/pedoman perbenihan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan perbenihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar usaha perbenihan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan peraturan/norma/pedoman perbenihan hortikultura sebagai acuan dalam pelaksanaan usaha perbenihan hortikultura.

#### **7) Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi**

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat diminati pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Komoditas ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik skala kecil, menengah maupun besar. Di beberapa lokasi, komoditas hortikultura yang diusahakan oleh petaninya bahkan telah menjadi icon daerah tersebut. Semakin berkembangnya komoditas hortikultura tersebut berdampak pada pemenuhan akan kebutuhan benih bermutu.

Dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengawalan Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura perlu dilakukan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi agar target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan hortikultura.

### **3.3. Rambu-rambu Kegiatan**

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan maka perlu dibuat rambu-rambu sebagai berikut :

#### **3.3.1. Penyediaan Benih Batang**

##### **1) Koordinasi/identifikasi ketersediaan dan distribusi Benih**

Kegiatan ini dilakukan dengan mengkoordinasikan rencana pembinaan penyediaan dan penggunaan benih batang merah bermutu dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Pada kegiatan ini juga dapat dilakukan melalui pembinaan lapangan, workshop secara terintegrasi dengan melibatkan petugas baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), BBH, BPSB, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.

##### **2) Perbanyak Benih**

Kegiatan perbanyak benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan perbanyak Benih Batang dilaksanakan antara lain melalui :

- Pengadaan benih sumber dan/atau biji untuk batang bawah dan/atau batang bawah dan/atau pembelian entres dan/atau indeksing dan/atau pengujian DNA dan/atau produksi dan pemeliharaan benih sumber/benih sebar dan/atau pengadaan koleksi plasma nutfah dan lainnya.
- Berkoordinasi dengan kepala bidang hortikultura Provinsi/Kabupaten/Kota, BPSB, BPTP, BPTPH dan produsen benih serta instansi terkait lainnya.
- Perbanyak benih batang dapat dilakukan dengan :
  - melanjutkan okulasi/grafting batang bawah hasil kegiatan tahun 2021;
  - penyediaan batang bawah dan okulasi/grafting/susuan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama;

- cangkok/stek/anakan/belahan bonggol/mahkota buah diperoleh dari pohon/rumpun induk yang teregistrasi;
  - biji apomiksis seperti pada manggis dan duku;
  - kultur jaringan.
- Penyediaan benih sumber harus dari varietas yang telah dilepas/terdaftar sesuai dengan kelasnya.
  - Perbanyak benih batang dilaksanakan oleh BBH, khusus benih florikultura dapat dilaksanakan oleh Bidang yang menangani hortikultura. Dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan produsen benih yang kompeten dan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan serta diawasi oleh petugas BPSB.
  - Perbanyak benih yang dihasilkan BBH terutama benih tanaman buah diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan tahun 2020 dan 2021 yang telah ditetapkan disekitar maupun diluar provinsi lokasi BBH. Selain itu dapat dijual dan/atau dibagikan kepada kelompok tani/masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

Syarat penerima bantuan benih buah, florikultura atau tanaman cabai dalam wadah:

- mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi;
- diutamakan yang belum mendapat APBN dengan jenis bantuan yang sama pada tahun yang sama;
- usulan bantuan benih dari luar provinsi lokasi BBH ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi cq. BBH lokasi produksi benih dengan tembusan Direktorat Perbenihan Hortikultura dan Direktorat Buah dan Florikultura.

### 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan output Benih Batang dilaporkan oleh Pelaksana, setiap bulan melalui surat elektronik ke subditpvpm@yahoo.co.id. Laporan dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

#### 3.3.2. Penyediaan Benih Umbi

##### 1) Koordinasi/identifikasi ketersediaan dan distribusi Benih

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan instansi terkait termasuk produsen benih. Kegiatan ini dilakukan dengan mengkoordinasikan rencana pembinaan

penyediaan dan penggunaan benih umbi bermutu dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

## 2) Perbanyak Benih

Kegiatan perbanyak benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan perbanyak benih umbi (pemurnian/perbanyak) dapat berupa pengadaan benih sumber, pengadaan saprodi, sewa lahan, upah pengolahan lahan dan lainnya. Pada pemurnian varietas dapat digunakan untuk pengadaan benih sebar atau benih dari pertanaman konsumsi yang varietasnya sudah terdaftar.

Kegiatan perbanyak Benih Umbi dilaksanakan antara lain melalui :

- Dilaksanakan oleh BBH dan/atau Bidang yang menangani hortikultura dan/atau dapat bekerja sama dengan produsen benih setempat yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Kerjasama dengan BBH dan produsen benih dituangkan dalam bentuk MoU yang disepakati sesuai target output yang telah ditetapkan. Atas hal tersebut, peruntukannya dapat disesuaikan untuk keperluan balai benih setempat.
- Menggunakan benih dari varietas yang telah dilepas/terdaftar dan diutamakan berasal dari produsen benih daerah setempat.
- Berkoordinasi dengan kepala bidang hortikultura Provinsi, BPSB, BPTP, BPTPH dan produsen benih serta instansi terkait lainnya.
- Hasil perbanyak benih dapat dijual dan/atau dibagikan kepada kelompok tani/masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

Syarat penerima bantuan hasil perbanyak benih:

- mengajukan surat permohonan kepada Dinas Pertanian Provinsi;
- diutamakan yang belum mendapat APBN dengan jenis bantuan yang sama pada tahun yang sama

## 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan output Benih Umbi dilaporkan oleh Pelaksana, setiap bulan melalui surat elektronik ke [subditpvpm@yahoo.co.id](mailto:subditpvpm@yahoo.co.id). Laporan dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

### 3.3.3. Penyediaan Benih Hortikultura Lainnya

1) Persiapan pelaksanaan kegiatan

Kegiatan persiapan ini dilakukan dengan melibatkan instansi terkait termasuk dengan produsen benih. Kegiatan ini dilakukan dengan mengkoordinasikan rencana pembinaan penyediaan dan penggunaan benih umbi dan batang dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

2) Kegiatan pengadaan benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pengadaan/lelang. Dalam pelaksanaannya, penyediaan benih didukung dengan pembiayaan yang dituangkan kedalam akun Belanja jasa lainnya , Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda Pelaksanaan pengadaan/lelang benih hortikultura lainnya, berkoordinasi dengan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Buah dan Florikultura, Bidang Hortikultura Provinsi/Kabupaten/Kota, BPSB dan produsen benih serta instansi terkait lainnya.

Syarat penerima bantuan benih :

- Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani wajib terdaftar dalam SIMLUHTAN, yang telah diidentifikasi oleh Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota
- Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani (KWT) / Gapoktan Bersama / LMDH / Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Santri Tani Milenial, Korporasi Petani, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Keagamaan yang diakui keabsahannya oleh instansi berwenang
- Diutamakan yang belum mendapat APBN dengan jenis komoditas yang sama pada tahun yang sama;
- Bersedia menanam dan memelihara pertanaman.

3) Pendampingan dan Pengawasan

Kegiatan pendampingan dan pengawasan ini dimulai sejak sejak benih diterima penerima manfaat sampai penanaman dilakukan oleh Petugas Dinas Pertanian yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan ditetapkan dalam SK oleh PPK Satker Direktorat Perbenihan Hortikultura.

### 3.3.4. Sertifikasi Benih Hortikultura

#### 1) Koordinasi Identifikasi

Pertemuan koordinasi ditujukan untuk mengkoordinasikan calon varietas yang akan disertifikasi dan diawasi mutunya.

#### 2) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih

Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih dilaksanakan antara lain melalui :

- Melakukan koordinasi dengan dinas pertanian provinsi, kabupaten/kota (bidang hortikultura, BBH, BPTPH) serta instansi terkait lainnya, minimal satu kali dalam satu tahun.
- Melaksanakan eksplorasi calon varietas.
- Melaksanakan uji keunggulan varietas (uji adaptasi, uji observasi) atas permintaan pemohon.
- Melaksanakan uji kebenaran varietas.
- Melaksanakan penilaian benih sumber (pohon induk/rumpun induk).
- Melaksanakan penyebaran varietas hortikultura.
- Melaksanakan kegiatan sertifikasi benih.
- Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 : 2017.
- Melaksanakan pengawasan peredaran benih.
- Melaksanakan pengujian mutu benih di laboratorium/pemeriksaan mutu umbi atau rimpang di Gudang.
- Meningkatkan kompetensi SDM perbenihan (Pelaku usaha perakitan varietas, Produsen benih, Petugas BBH, Pengawas Benih Tanaman, Pengedar benih) di bidang Pengawasan mutu benih.
- Memperbanyak pedoman sertifikasi dan pengawasan peredaran benih.
- Melakukan penilaian terhadap Produsen dan Pengedar benih untuk keperluan penerbitan Sertifikat kompetensi.
- Melaksanakan monitoring stok benih yang beredar.
- Melaksanakan pengecekan mutu benih.
- Melaksanakan pelabelan ulang.
- Menyelesaikan kasus permasalahan perbenihan.
- Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengawasan mutu benih.

#### 3) Penilaian Kultivar

Penilaian kultivar dilaksanakan dalam rangka mencari calon varietas unggul komoditas hortikultura yang akan didaftarkan menjadi varietas unggul nasional.

4) Pendaftaran Varietas

Pendaftaran varietas dilaksanakan melalui proses penyusunan proposal, pengajuan proposal, dan sidang pendaftaran varietas oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH).

5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan output Sertifikasi Benih dilaporkan oleh Pelaksana, setiap bulan melalui surat elektronik ke subditvpmb@yahoo.co.id. Laporan dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya

### 3.3.5. Sarana Prasarana Benih Hortikultura

1) Koordinasi/identifikasi/sosialisasi

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan instansi terkait termasuk BBH/Kebun Benih, produsen benih dan kelompok tani. Metode kegiatan dilaksanakan melalui pengadaan dan/atau pembangunan sarana pendukung produksi benih

2) Bantuan Fisik

Bantuan Fisik antara lain pembangunan gudang penyimpanan benih atau screenhouse (kecuali benih florikultura), rehab gudang atau screenhouse, pengadaan alat mesin pertanian/ traktor/ motor roda tiga, alat pemipil bawang putih dan lain-lain. Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan output Sarana Prasarana Benih Hortikultura dilaporkan oleh Pelaksana, setiap bulan melalui surat elektronik ke subditvpmb@yahoo.co.id. Laporan dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

### **3.3.6. Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Hortikultura**

- 1) Penyusunan Peraturan/Norma/Pedoman  
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan melibatkan stake holder terkait seperti BPS, BBH, Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, produsen benih dan instansi terkait lainnya.
- 2) Pencetakan Peraturan/Norma/Pedoman  
Dalam pelaksanaannya Direktorat Perbenihan Hortikultura bekerjasama dengan pihak ketiga guna mencetak Peraturan/Norma/Pedoman yang telah disusun.
- 3) Sosialisasi Peraturan/Norma/Pedoman  
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura kepada stake holder/pemangku kepentingan perbenihan, agar usaha perbenihan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **3.3.7. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Penyiapan dan Pelaksanaan Kebijakan  
Kegiatan ini dilakukan dengan mengkoordinasikan rencana bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dengan melibatkan BPSB, BBH/Kebun Benih Hortikultura, dan instansi terkait lainnya.
- 2) Bimbingan Teknis  
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Sedangkan penerima manfaat kegiatan adalah Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perbenihan Hortikultura, BPSB, BBH/Kebun Benih Hortikultura, dan instansi terkait lainnya.
- 3) Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan.
- 4) Pelaporan Pelaksanaan  
Laporan hasil bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan output Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi disusun pada tiap setiap bulan berikutnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pengembangan sistem perbenihan hortikultura dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan hortikultura. Penyediaan benih bermutu di lokasi sentra produksi hortikultura merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat. Melalui dana APBN tahun 2023 Direktorat Perbenihan memfasilitasi berbagai kegiatan mendukung pengembangan perbenihan hortikultura di daerah sentra produksi agar dapat memenuhi kebutuhan benihnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perbenihan Hortikultura tahun 2023 merupakan acuan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura pada tahun 2023 dan diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja pembangunan perbenihan hortikultura baik di tingkat pusat maupun daerah (propinsi dan kabupaten/kota) serta mampu mengakselerasi gerak langkah para pelaku usaha perbenihan di lapangan.

Lampiran. 1

**KETERSEDIAAN BENIH, SERTIFIKASI DAN SARANA PRASARANA  
BENIH HORTIKULTURA PER PROPINSI TA. 2023**

No	Provinsi	Benih Sebar (Batang)	Benih Sumber (Batang)	Benih Umbi Sumber (ton bgt)	Benih Umbi (ton)	Sertifikasi Benih (unit)	Sarana Prasarana (unit)
		<b>70.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.649,00</b>		<b>44</b>
	<b>Pusat</b>	<b>22.000</b>	<b>3.317.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.393,16</b>		<b>44</b>
				<b>100</b>			
	<b>Provinsi</b>	<b>48.000</b>	<b>653.000</b>		<b>1.255,84</b>	<b>10.000</b>	
1	DKI Jakarta		10.000			200	
2	Banten		6.000		20	200	
3	Jawa Barat	3.000	36.000		90	680	
4	Jawa Tengah		137.000		85	840	
5	Jawa Timur		98.000		85	680	
6	DI Yogyakarta		67.000		30	200	
7	Aceh				80	300	
8	Sumatera Utara	5.000	30.000		160	350	
9	Sumatera Barat	15.000	21.000		65	350	
10	Riau	5.000	20.000		40	250	
11	Kepulauan Riau					50	
12	Bangka Belitung		3.000		10,04	150	
13	Bengkulu		2.000			150	
14	Jambi		25.000		40	400	
15	Sumatera Selatan		20.000		40	400	
16	Lampung		10.000		80	400	
17	Kalimantan Barat	5.000	35.000		30,04	250	
18	Kalimantan Tengah		5.000		20,04	250	
19	Kalimantan Selatan				50,04	250	
20	Kalimantan Timur		20.000		20,04	200	
21	Kalimantan Utara				0,04		
22	Sulawesi Utara				20,04	300	
23	Sulawesi Tengah		5.000		20,04	300	
24	Sulawesi Selatan		26.000		85	300	
25	Sulawesi Tenggara		26.000		30,04	200	
26	Sulawesi Barat		5.000		30,08	200	
27	Gorontalo				20,04	200	
28	Bali		10.000		30	350	
29	Nusa Tenggara Barat	10.000	5.000		20	600	
30	Nusa Tenggara Timur	5.000	15.000		35,08	200	
31	Maluku				0,12	200	

No	Provinsi	Benih Sebar (Batang)	Benih Sumber (Batang)	Benih Umbi Sumber (ton btg)	Benih Umbi (ton)	Sertifikasi Benih (unit)	Sarana Prasarana (unit)
32	Maluku Utara				10,08	200	
33	Papua				10,08	200	
34	Papua Barat					200	
35	BSIP Sumatera Selatan		10.000				
36	BSIP Sumatera Lampung		6.000				

**Lampiran 2.****RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I DITJEN HORTIKULTURA**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perbenihan Hortikultura

Tahun Anggaran : 2023

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>RENJA</b>
Meningkatnya benih bermutu hortikultura	1. Produksi Benih Sebar yang difasilitasi (ton)	4.636	4.636
	2. Produksi Benih Umbi Sumber yang difasilitasi (batang dan ton)	25.0000 550	25.0000 550
	3. Produksi Benih Sumber yang difasilitasi (batang)	5.170.000	5.170.000
	4. Produksi Benih Sebar yang difasilitasi (batang)	70.000	70.000
	5. Produksi Benih Lainnya (kali)	45	45
Terpenuhinya Kebutuhan Perbenihan Hortikultura untuk Komoditas Ekspor dan Pengendali Impor	1. Sertifikasi benih hortikultura (unit)	10.000	10.000
	2. Prasarana benih hortikultura (unit)	25	25
	3. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	50	50
	4. Peraturan/Norma/Pedoman	10	10